



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwandi bin Sopian;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **"AZWANDI BIN SOPIAN"** bersalah melakukan Tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"AZWANDI BIN SOPIAN"** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara**. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub. 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk froston
 - 1 (satu) kotak rokok merk dunhill warna hitam
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 gram
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (Satu) unit motor honda revo warna hitam no.rangka: MH1JBBK319KK310955 no.mesin: JBK3E-1309158**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

--- Bahwa Terdakwa **AZWANDI BIN SOPIAN**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Polsek Tungkal Jaya Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 gram**, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 november 2020 sekira pukul 08.10 wib pada saat Saksi Edo Alkias.SH dan Saksi Eko Saputra.Amd (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Tungkal Jaya) sedang melakukan giat razia di Depan Mapolsek Tungkal Jaya tepatnya di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sekira pukul 08.30 wib melintastlah 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam no.rangka: MH1JBK319KK310955 no.mesin: JBK3E-109158 yang di kendarai oleh Terdakwa yang akan melewati jalan lintas palembang – jambi di depan Mapolsek Tungkal Jaya, lalu Saksi Edo Alkias.SH dan Saksi Eko Saputra.Amd menghentikan kendaraan tersebut, setelah itu Saksi Edo Alkias.SH dan Saksi Eko Saputra.Amd langsung melakukan pengegedahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang di Saksikan oleh Saksi Indra Kumala, lalu setelah dilakukan pengegedahan ditemukan barang bukti di dalam tas selendang warna hijau merk froston yaitu berupa bungkus rokok merk dunhill warna hitam dan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah jarum sumbu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek tungkal jaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr.Baim (DPO) dengan cara yang pertama pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr.Baim (DPO)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp.80.000.-, lalu setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung membawa narkoba jenis shabu tersebut ke pinggir hutan yang beralamatkan di Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, setelah itu Terdakwa membuang peralatan hisap narkoba tersebut ke sungai, kemudian Terdakwa membeli kembali narkoba jenis shabu yang kedua kalinya dari Sdr.Baim (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000.-, lalu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kertas timah rokok warna kuning dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk dunhill warna hitam lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk froston;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3969/NNF/2020, tanggal 04 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr, Aliyus Saputra.S.Kom, Andre Taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.Kuncoro Yuniadi.M.M Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 gram, yang di sita dari Terdakwa **AZWANDI BIN SOPIAN** dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

---- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa **AZWANDI BIN SOPIAN**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dalam Pinggir Hutan tepatnya di Dusun II Desa Banjar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky



Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) menggunakan botol air minum, setelah itu Terdakwa memasukkan anrktoika jenis shabu ke dalam pirek kaca lalu Terdakwa sambungkan pirek kaca tersebut dengan alat hisap shabu (bong) dan pirek tersebut di bakar lalu Terdakwa hisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3970/NNF/2020, tanggal 04 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Halimatus Syakdiah.ST.M.MTr, Aliyus Saputra.S.Kom, Andre Taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Drs.Kuncoro Yuniadi.M.M Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) botol plsatik berisi urine dengan volume 10 ml (BB1), yang di sita dari Terdakwa **AZWANDI BIN SOPIAN** dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk alasan kesehatan.;

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Alkias, S.H. bin Mirhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tungkal Jaya Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut antara lain tas selendang, kotak rokok merk Dunhill, paket narkoba jenis sabu, jarum sumbu, kertas timah rokok warna kuning dan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas selendang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi Eko Saputra dari Polsek Tungkal Jaya sedang melakukan Razia di Depan Mapolsek Tungkal Jaya, kemudian melintasi sepeda motor Honda Revo yang di kendaraai oleh Terdakwa, lalu Saksi dan rekan menghentikan kendaraan tersebut, setelah itu melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian Terdakwa yang di saksikan oleh Indra Kumala, lalu ditemukan di dalam tas selendang warna hijau merk Froston yang dibawa Terdakwa berupa bungkus rokok merk Dunhill warna hitam berisikan kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih dan 1 (satu) buah jarum sumbu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk Froston, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,108 (nol koma seratus delapan) gram), 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) unit motor HONDA REVO warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBK319KK310955 Nomor Mesin : JBK3E-1309158 adalah benar yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk apa karena Saksi hanya menangkap saja, tidak menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut ada atau tidak surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra Kumala bin Choiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi Depan Polsek Tungkal Jaya Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut antara lain tas selendang, kotak rokok merk Dunhill, paket narkotika jenis sabu, jarum sumbu, kertas timah rokok warna kuning dan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara pada saat polisi sedang melakukan razia di Depan Mapolsek Tungkal Jaya, kemudian melintasi sepeda motor Honda Revo yang di kendarai oleh Terdakwa, lalu polisi menghentikan kendaraan tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian Terdakwa, lalu ditemukan di dalam tas selendang warna hijau merk Froston yang dibawa Terdakwa berupa bungkus rokok merk Dunhill warna hitam berisikan kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih dan 1 (satu) buah jarum sumbu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk Froston, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram (sis hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,108 (nol koma seratus delapan) gram), 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) unit motor HONDA REVO warna hitam, Nomor Rangka :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK319KK310955 Nomor Mesin : JBK3E-1309158 adalah benar yang polisi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas selendang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat menyaksikan penangkapan Terdakwa karena Saksi ikut melakukan razia;
- Bahwa Saksi ikut melakukan razia karena diajak untuk menyaksikan razia;
- Bahwa Saksi selaku PHL di Polsek Tungkal Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Polsek Tungkal Jaya Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang berangkat bekerja ke tempat pengeboran minyak di simpang Telkom dengan mengendari sepeda motor melintas di depan Polsek Tungkal Jaya kemudian dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut antara lain tas selendang, kotak rokok merk Dunhill, paket narkoba jenis sabu, jarum sumbu, kertas timah rokok warna kuning dan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas selendang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara ketika Terdakwa melintas didepan Polsek Tungkal Jaya kemudian dihentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian serta barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill berisikan kertas timah rokok didalamnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih dan 1 (satu) buah jarum sumbu didalam tas selendang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Jaya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk Froston, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,108 (nol koma seratus delapan) gram), 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) unit motor HONDA REVO warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBK319KK310955 Nomor Mesin : JBK3E-1309158 adalah benar yang diamankan polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai di tempat kerja pengeboran minyak di Simpang Telkom;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa bong, karena bong akan dibuat ketika akan memakai di tempat pengeboran minyak menggunakan botol dan pipet;
- Bahwa penghasilan Terdakwa bekerja di tempat pengeboran minyak tersebut sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Baim seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu lebih kurang sudah 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak kecanduan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali tersebut pagi hari sebelum berangkat bekerja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita polisi adalah pembelian kedua;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli pertama sudah digunakan sebelum berangkat bekerja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli pertama harganya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli kedua rencananya mau dipakai juga ditempat kerja;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina karena baru saja memakai narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pertama;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) menggunakan botol air minum, setelah itu Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca tersebut lalu Terdakwa sambungkan pirek kaca dengan bong dan pirek kaca di bakar lalu Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 3969/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 gram, selanjutnya disebut BB 1;
dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 3970/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Halimatus Syakdiah, S.T., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya disebut BB 1;
dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk Froston;
- 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram (sis hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,108 (nol koma seratus delapan) gram);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;
- 1 (satu) unit motor HONDA REVO warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBK319KK310955 Nomor Mesin : JBK3E-1309158;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Polsek Tungkal Jaya Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara ketika sedang melintas menggunakan sepeda motor Honda Revo didepan Polsek Tungkal Jaya kemudian dihentikan oleh Saksi Edo Alkias dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian Polsek Tungkal Jaya yang sedang melakukan razia;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Indra Kumala terhadap badan dan/atau pakaian serta barang bawaan Terdakwa didapati sebungkus kotak rokok Dunhill berisikan kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah jarum sumbu didalam tas selendang yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Jaya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk Froston, 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL warna hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh empat) gram (sis hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,108 (nol koma seratus delapan) gram), 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) unit motor HONDA REVO warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBK319KK310955 Nomor Mesin : JBK3E-1309158 adalah barang bukti yang diamankan polisi pada saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 3969/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram tersebut, tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Azwandi bin Sopian didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur, diantaranya "Tanpa hak atau melawan hukum", "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", dan "Narkotika golongan I bukan tanaman", sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara bersamaan karena sub satu dengan sub lainnya saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam pasal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sub unsur ketiga yaitu "Narkotika golongan I bukan tanaman" karena tanpa adanya narkotika maka segala perbuatan Terdakwa dan sifatnya akan menjadi tidak terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah ada narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terkait narkotika dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum dan dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram, dimana setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3969/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020 disimpulkan bahwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dari hasil uji lab ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram tersebut mengandung metamfetamina maka dengan demikian sub unsur ketiga "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi maka selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah ada perbuatan Terdakwa terkait narkotika tersebut, yang dalam pasal ini disebutkan perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana jika satu frase saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram tersebut disita dari Terdakwa karena awalnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Polsek Tungkal Jaya Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, ketika Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor Honda Revo didepan Polsek Tungkal Jaya kemudian dihentikan oleh Saksi Edo Alkias dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian Polsek Tungkal Jaya yang sedang melakukan razia, dimana pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Indra Kumala terhadap badan dan/atau pakaian serta barang bawaan Terdakwa didapati sebungkus kotak rokok Dunhill berisikan kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah jarum sumbu didalam tas selendang yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tungkal Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram tersebut, saat pengeledahan ditemukan didalam tas selendang yang sedang Terdakwa bawa, maka dengan demikian dapat dikatakan narkoba tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur Menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah sub unsur kesatu yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" yang artinya apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dapat dibenarkan atau dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun, sedangkan pekerjaan Terdakwa hanya seorang petani, bukan petugas farmasi atau petugas lain yang diberikan kewenangan untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa/menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, baik izin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai narkotika tersebut dan karenanya sub unsur kesatu yaitu "Tanpa hak" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur kedua yaitu Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk Froston;
- 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,108 (nol koma seratus delapan) gram);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor HONDA REVO warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBK319KK310955 Nomor Mesin : JBK3E-1309158;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwandi bin Sopian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hijau merk Froston;
 - 1 (satu) kotak rokok merk DUNHILL warna hitam;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat 0,108 (nol koma seratus delapan) gram);
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor HONDA REVO warna hitam, Nomor Rangka : MH1JBK319KK310955 Nomor Mesin : JBK3E-1309158;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Hendra Halomoan, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H. dan Gerry Putra Suwardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H. Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Hendra Halomoan, S.H. M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)